



P U T U S A N
Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suryadi Gilvil Tan Alias Surya Alias Awi;**
2. Tempat lahir : Firdaus;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap / Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI GILVIL TAN alias SURYA alias AWI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI GILVIL TAN alias SURYA alias AWI dengan pidana selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. Socfindo Matapao ;
 - 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus Rajawali No Polisi BK 1516 ZF, dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seringkan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SURYADI GILVIL TAN alias SURYA alias AWI bersama-sama dengan AKIAT (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2020, bertempat di Afdeling I Blok 5 dan Blok 6 Perkebunan PT. Socfindo Matapao termasuk Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan AKIAT pergi memancing belut diparet yang berada di Dusun VI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat mancing Terdakwa dan AKIAT merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan AKIAT pergi dari rumah AKIAT yang berada tidak jauh dari Perkebunan Socfindo dengan membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter dan juga 1 (satu) buah mancis yang berlampu, setelah tiba dilokasi areal Perkebunan Sawit PT. Socfindo tepatnya di Afdeling I Blok 5 dan 6 Perkebunan PT. Socfindo Matapao termasuk Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa memulai menyenter dan mencari tandan buah kelapa sawit yang matang kemudian setelah menemukanya AKIAT langsung memotong tandan buah kelapa sawit dengan egrek yang telah dibawa sebelumnya hingga mencapai lebih kurang 100 (seratus). janjang dan pada saat AKIAT memotong tandan buah kelapa sawit Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah dipotong dan terjatuh dari pohonya ke perbatasan paret gajah dengan areal perkampungan dan menumpukanya didekat pohon pisang yang berada diladang warga, setelah selesai mengambil tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa dan AKIAT melangsirnya ke areal perkampungan ladang warga, selanjutnya Terdakwa dan AKIAT bubar dan berpisah dan Terdakwa pada saat itu pergi kerumah kosong milik TAHUNG untuk tidur, kemudian pagi harinya sekira pukul 06.00 wiib Terdakwa dibagikan oleh AKIAT dan mengajak Terdakwa ketumpukan tandan buah kelapa sawit tersebut, setelah tiba Terdakwa melihat telah terparkir 1 (satu) unit mobil Angkot rajawali dan juga seorang yang Terdakwa ketahui bernama RIKI DERMAWAN SINAGA kemudian Terdakwa, AKIAT dan RIKI DERMAWAN SINAGA mengangkat dan memasukan tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil angkot rajawali tersebut. dan pada saat mengangkat tandan bah kelapa sawit tersebut kedalam mobil angkot rajawali, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Satpam PT. Socfindo Kebun Matapao kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan RIKI DERMAWAN SINAGA beserta barang bukti, sedangkan AKIAT melarikan diri dengan berlari kencang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan RIKI DERMAWAN SINAGA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Firdaus untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT. Socfindo Matapao menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.798.250,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Misdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Polsek Firdaus dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi telah menangkap Terdakwa yang mengambil 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit di Perkebunan PT. Socfindo di Dusun VI di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya, Saksi bersama-sama dengan teman kerja selaku centeng perkebunan PT. Socfindo Matapau seperti biasanya setiap hari melaksanakan patroli di areal tanaman sawit perkebunan PT Socfindo Matapau dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, saat itu giliran Saksi, Superi, Erwan dan Welpy untuk melaksanakan patroli di Afdeling 1 dari Blok 1 sampai dengan Blok 17, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi bersama-sama Superi, Erwan dan Welpy melaksanakan patroli di Blok 5 dan Blok 6 Afdelin 1 dan saat itu sekira Pukul 22.00 WIB Saksi, Superi, Erwan dan Welyy melihat bahwa Blok 5 dan Blok 6 dalam keadaan aman dan baik, sehingga Saksi bersama-sama Superi, Erwan dan Welpy menuju Blok berikutnya, selanjutnya setelah selesai melaksanakan tugas dan hendak menjelang pulang, Saksi bersama-sama Superi menyempatkan melakukan patroli kembali, karena jika pulang ke rumah, Saksi dan Superi melintasi areal Blok 5 dan Blok 6 dan waktu itu Saksi dan Superi melihat di daerah Blok 5 dan Blok 6 banyak pelepah sawit yang dipotong dari pokoknya, yang seharusnya pohon sawit di daerah Blok 5 dan Blok 6 belum waktunya untuk dipanen, sehingga Saksi dan Superi mengecek pokok sawit di tempat kejadian dan melihat ada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepah sawit yang sengkleh (tergantung di pokoknya) dan pelepah sawit yang telah dipotong dari pokoknya serta bekas potongan buang kelapa sawit dipokoknya, lalu Saksi dan Superi mencari buah kelapa sawit yang telah dipotong tersebut dan Saksi menemukan tumpukan buah yang sudah keluar dari areal perkebunan yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Saksi dan Superi berkompromi apakah buah tersebut diambil atau ditonggoki atau ada tidak yang mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya beberapa saat sewaktu Saksi dan Superi masih saling berkompromi, Saksi dan Superi melihat 1 (satu) unit mobil penumpang minibus rajawali datang di dekat tumpukan buah kelapa sawit lalu dari dalam mobil keluar 3 (tiga) orang yang hendak memuah buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut. Kemudian Saksi menghubungi Qurbi selaku Asisten Mandor 1 Petugas Pengamanan, selanjutnya Qurbi datang di tempat Saksi dan Superi berada, dan sekira Pukul 07.00 WIB secara bersama-sama melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, sedangkan seorang laki-laki berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan di kantor Polisi Polsek Firdaus untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Misdi dan Qurbi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah di persidangan ini, bahwa salah satu yang diamankan benar adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan, yaitu 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil penumpang minibus Rajawali Nomor Polisi BK 1517 ZF adalah barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di areal PT. Socfindo dengan menggunakan egrek sebagai alat untuk memotong buah kelapa sawit;
- Bahwa PT. Socfindo mengalami kehilangan 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp2.798.250,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk mendapatkan uang dan hasil penjualannya akan dipenuhi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perkebunan PT. Socfindo untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Socfindo;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Superi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Polsek Firdaus dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi telah menangkap Terdakwa yang mengambil 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit di Perkebunan PT. Socfindo di Dusun VI di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya, Saksi bersama-sama dengan teman kerja selaku centeng perkebunan PT. Socfindo Matapau seperti biasanya setiap hari melaksanakan patroli di areal tanaman sawit perkebunan PT Socfindo Matapau dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, saat itu giliran Saksi, Misdi, Erwan dan Welpy untuk melaksanakan patroli di Afdeling 1 dari Blok 1 sampai dengan Blok 17, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi bersama-sama Misdi, Erwan dan Welpy melaksanakan patroli di Blok 5 dan Blok 6 Afdelin 1 dan saat itu sekira Pukul 22.00 WIB Saksi, Misdi, Erwan dan Welly melihat bahwa Blok 5 dan Blok 6 dalam keadaan aman dan baik, sehingga Saksi bersama-sama Misdi, Erwan dan Welpy menuju Blok berikutnya, selanjutnya setelah selesai melaksanakan tugas dan hendak menjelang pulang, Saksi bersama-sama Misdi menyempatkan melakukan patroli kembali, karena jika pulang ke rumah, Saksi dan Misdi melintasi areal Blok 5 dan Blok 6 dan waktu itu Saksi dan Misdi melihat di daerah Blok 5 dan Blok 6 banyak pelepah sawit yang dipotong dari pokoknya, yang seharusnya pohon sawit di daerah Blok 5 dan Blok 6 belum waktunya untuk dipanen, sehingga Saksi dan Misdi mengecek pokok sawit di tempat kejadian dan melihat ada pelepah sawit yang sengkleh (tergantung di pokoknya) dan pelepah sawit yang telah dipotong dari pokoknya serta bekas potongan buang kelapa sawit dipokoknya, lalu Saksi dan Misdi mencari buah kelapa sawit yang telah dipotong tersebut dan Saksi menemukan tumpukan buah yang sudah keluar dari areal perkebunan yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Saksi dan Misdi berkompromi apakah buah tersebut diambil atau ditenggoki atau ada tidak yang mengambilnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa saat sewaktu Saksi dan Misdi masih saling berkompromi, Saksi dan Misdi melihat 1 (satu) unit mobil penumpang minibus rajawali datang di dekat tumpukan buah kelapa sawit lalu dari dalam mobil keluar 3 (tiga) orang yang hendak memuah buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut. Kemudian Saksi menghubungi Qurbi selaku Asisten Mandor 1 Petugas Pengamanan, selanjutnya Qurbi datang di tempat Saksi dan Misdi berada, dan sekira Pukul 07.00 WIB secara bersama-sama melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, sedangkan seorang laki-laki berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan di kantor Polisi Polsek Firdaus untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Misdi dan Qurbi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah di persidangan ini, bahwa yang Saksi telah amankan dan lihat benar adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan, yaitu 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil penumpang minibus Rajawali Nomor Polisi BK 1517 ZF adalah barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di areal PT. Socfindo dengan menggunakan egrek sebagai alat untuk memotong buah kelapa sawit;
- Bahwa PT. Socfindo mengalami kehilangan 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp2.798.250,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk mendapatkan uang dan hasil penjualannya akan dipenuhi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perkebunan PT. Socfindo untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Socfindo; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Polsek Firdaus dan keterangan yang Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa bersama-sama Akiat dan Suryadi mengambil tandan buah sawit milik PT.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Socfindo, dimana Akita saat diamankan oleh pihak PT. Socfindo berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak PT. Socfindo pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekira Pukul 07.00 WIB di Dusun VI di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya, Terdakwa bersama-sama dengan Akiat pergi memancing belut di paret yang berada di Dusun VI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat Terdakwa dan Akiat sedang mancing, Terdakwa dan Akiat merencanakan untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Socfindo kebun Matapao, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Akiat pun pergi dari rumah Akiat yang berada tidak jauh dari perkebunan Socfindo dengan membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu yang panjangnya 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah mancis yang berlampu, selanjutnya setelah Terdakwa dan Akiat tiba di lokasi areal perkebunan sawit PT. Socfindo tepatnya di Afdeling 1 Blok 5 dan Blok 6, Terdakwa dan Akiat memulai menyenter dan mencari tandan buah kelapa sawit yang matang, selanjutnya setelah menemukan, Akiat langsung memotong tandan buah kelapa sawit dengan egrek yang telah dibawa tersebut hingga mencapai sekitar 100 (seratus) janjang dan tugas Terdakwa adalah melangsir dengan tangan dan pundak Terdakwa tandan buah kelapa sawit yang telah dipotong dan terjatuh dari pohonnya ke perbatasan paret gajah, selanjutnya memikul kembali ke areal perkampungan di dekat pohon pisang yang berada di ladang warga, selanjutnya setelah selesai melangsir, Terdakwa dan Akiat pergi dari tempat tersebut dan saat itu Terdakwa pergi ke rumah kosong milik Tahung untuk tidur, kemudian pagi harinya sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa dibangunkan Akiat dan mengajak Terdakwa ke tumpukan tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah tiba Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Rajawali dan Riki Dermawan Sinaga, selanjutnya Terdakwa, Akiat dan Riki Dermawan Sinaga mengangkat dan memasukkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil angkut rajawali, selanjutnya saat sedang mengangkat, ada 3 (tiga) orang dari PT. Socfindo mendatangi Terdakwa, Riki Dermawan Sinaga dan Akiat, dan selanjutnya Terdakwa dan Riki Dermawan Sinaga diamankan oleh 3 (tiga) orang dari PT. Socfindo tersebut sedangkan Akiat berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit adalah barang bukti yang Terdakwa dan Akiat ambil dari

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan sawit milik PT. Socfindo dan 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus Rajawali Nomor Polisi BK 1517 ZF adalah barang bukti yang digunakan untuk membawa 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menyenter pada saat memilih buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dan melangsir tandan buah kelapa sawit dari areal kebun PT. Socfindo Kebun Matapao ke areal perkampungan (ladang warga) dengan cara memikulnya dengan menggunakan tangan dan pundak Terdakwa dan peran Akiat adalah memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang bambu lalu menjatuhkannya ke tanah hingga 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari perkebunan milik PT. Socfindo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus Rajawali Nomor Polisi BK 1517 ZF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, pada malam hari pada waktu matahari belum terbit, telah mengambil 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tepatnya di Afdeling 1 Blok 5 dan Blok 6;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Misdi, Saksi Superi dan Qurbi yang bekerja di PT. Socfindo pada Rabu, tanggal 1 April 2020, sekira Pukul 07.00 WIB di Dusun VI di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya, Saksi Misdi dan Saksi Superi melakukan patroli di Afdeling I PT. Socfindo dan melewati daerah Blok 5 dan Blok 6, selanjutnya Saksi



Misdi dan Saksi Superi selesai melakukan patroli dan ingin pulang dan menyempatkan melakukan patroli kembali, karena jika pulang ke rumah, Saksi dan Misdi melintasi areal Blok 5 dan Blok 6 dan Saksi Misdi dan Saksi Superi melihat di daerah Blok 5 dan Blok 6 banyak pelepah sawit yang dipotong dari pokoknya, yang seharusnya pohon sawit di daerah Blok 5 dan Blok 6 belum waktunya untuk dipanen, sehingga Saksi Misdi dan Saksi Superi mengecek pokok sawit di tempat kejadian dan melihat ada pelepah sawit yang sengkleh (tergantung di pokoknya) dan pelepah sawit yang telah dipotong dari pokoknya serta bekas potongan buang kelapa sawit dipokoknya, lalu Saksi Misdi dan Saksi Superi mencari buah kelapa sawit yang telah dipotong tersebut dan Saksi menemukan 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah keluar dari areal perkebunan yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Saksi dan Misdi berkompromi apakah buah tersebut diambil atau ditenggoki atau ada tidak yang mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya beberapa saat sewaktu Saksi Misdi dan Saksi Superi masih saling berkompromi, Saksi Misdi dan Saksi Superi melihat 1 (satu) unit mobil penumpang minibus rajawali datang di dekat tumpukan buah kelapa sawit lalu dari dalam mobil keluar Terdakwa, Riki Dermawan Sinaga dan Akiat yang hendak memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut. Kemudian Saksi menghubungi Qurbi selaku Asisten Mandor 1 Petugas Pengamanan, selanjutnya Qurbi datang di tempat Saksi Misdi dan Saksi Superi berada, dan sekira Pukul 07.00 WIB secara bersama-sama melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Riki Dermawan Sinaga, sedangkan Akiat berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan di kantor Polisi Polsek Firdaus untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo bersama-sama dengan Akiat dengan cara Terdakwa berperan menyenter pada saat memilih buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dan melangsir tandan buah kelapa sawit dari areal kebun PT. Socfindo Kebun Matapao ke areal perkampungan (ladang warga) dengan cara memikulnya dengan menggunakan tangan dan pundak Terdakwa dan peran Akiat adalah memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang bambu lalu menjatuhkannya ke tanah hingga 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit adalah barang bukti yang Terdakwa dan Akiat ambil dari perkebunan sawit milik PT. Socfindo dan 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus Rajawali Nomor Polisi BK 1517 ZF adalah barang bukti yang digunakan untuk membawa 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari perkebunan milik PT. Socfindo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian sejumlah Rp2.798.250,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan orang dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Suryadi Gilvil Tan Alias Surya Alias Awi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sehingga menjadi ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan benda bergerak baik bernilai ekonomis maupun tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah keadaan dimana hak kepemilikan suatu benda hanya dimiliki oleh seseorang saja atau hak kepemilikan suatu benda dimiliki secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, pada malam hari pada waktu matahari belum terbit, telah mengambil 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tepatnya di Afdeling 1 Blok 5 dan Blok 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Misdi, Saksi Superi dan Qurbi yang bekerja di PT. Socfindo pada Rabu, tanggal 1 April 2020, sekira Pukul 07.00 WIB di Dusun VI di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya, Saksi Misdi dan Saksi Superi melakukan patroli di Afdeling I PT. Socfindo dan melewati daerah Blok 5 dan Blok 6, selanjutnya Saksi Misdi dan Saksi Superi selesai melakukan patroli dan ingin pulang dan menyempatkan melakukan patroli kembali, karena jika pulang ke rumah, Saksi dan Misdi melintasi areal Blok 5 dan Blok 6 dan Saksi Misdi dan Saksi Superi melihat di daerah Blok 5 dan Blok 6 banyak pelepah sawit yang dipotong dari pokoknya, yang seharusnya pohon sawit di daerah Blok 5 dan Blok 6 belum waktunya untuk dipanen, sehingga Saksi Misdi dan Saksi Superi mengecek pokok sawit di tempat kejadian dan melihat ada pelepah sawit yang sengkleh (tergantung di pokoknya) dan pelepah sawit yang telah dipotong dari pokoknya serta bekas potongan buang kelapa sawit dipokoknya, lalu Saksi Misdi dan Saksi Superi mencari buah kelapa sawit yang telah dipotong tersebut dan Saksi menemukan 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah keluar dari areal perkebunan yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Saksi dan Misdi berkompromi apakah buah tersebut diambil atau ditenggoki atau ada tidak yang mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat sewaktu Saksi Misdi dan Saksi Superi masih saling berkompromi, Saksi Misdi dan Saksi Superi melihat 1 (satu) unit mobil penumpang minibus rajawali datang di dekat tumpukan buah kelapa sawit lalu dari dalam mobil keluar Terdakwa, Riki Dermawan Sinaga dan Akiat yang hendak memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut. Kemudian Saksi menghubungi Qurbi selaku Asisten Mandor 1 Petugas Pengamanan, selanjutnya Qurbi datang di tempat Saksi Misdi dan Saksi Superi berada, dan sekira Pukul 07.00 WIB secara bersama-sama melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Riki Dermawan Sinaga, sedangkan Akiat berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan di kantor Polisi Polsek Firdaus untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo bersama-sama dengan Akiat dengan cara Terdakwa berperan menyenter pada saat memilih buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dan melangsir tandan buah kelapa sawit dari areal kebun

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Socfindo Kebun Matapao ke areal perkampungan (ladang warga) dengan cara memikulnya dengan menggunakan tangan dan pundak Terdakwa dan peran Akiat adalah memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang bambu lalu menjatuhkannya ke tanah hingga 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit adalah barang bukti yang Terdakwa dan Akiat ambil dari perkebunan sawit milik PT. Socfindo dan 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus Rajawali Nomor Polisi BK 1517 ZF adalah barang bukti yang digunakan untuk membawa 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari perkebunan milik PT. Socfindo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya milik PT. Socfindo di Afdeling 1 Blok 5 dan Blok 6 perkebunan PT. Socfindo, dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Akiat, dimana Terdakwa menyenter pada saat memilih buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dan melangsir tandan buah kelapa sawit dari areal kebun PT. Socfindo Kebun Matapao ke areal perkampungan (ladang warga) dengan cara memikulnya dengan menggunakan tangan dan pundak Terdakwa dan peran Akiat adalah memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang bambu lalu menjatuhkannya ke tanah hingga 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit, yang pada akhirnya Terdakwa dan Akiat berhasil memindahkan 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit keluar dari perkebunan PT. Socfindo, selanjutnya Terdakwa, Akiat dan Riki Dermawan Sinaga menggunakan 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus Rajawali Nomor Polisi BK 1517 ZF hendak memindahkan lagi 105 (seratus lima) tandan buah sawit tersebut dengan cara mengangkat tandan buah sawit tersebut ke dalam mobil minibus tersebut, yang pada akhirnya ketika ingin mengangkat tandan buah sawit tersebut ke dalam mini bus tersebut diamankan oleh Saksi Misdi, Saksi Superi dan Qurbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” harus dikaitkan dengan unsur ad.2 “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah menguasai/menempatkan barang yang diambil tersebut dibawah kekuasaannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan hukum maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum pada unsur Ad.2 “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Akiat yang telah mengambil dengan cara memindahkan 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo dari perkebunan PT. Socfindo tanpa izin sama sekali dari PT. Socfindo adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan karena PT. Socfindo sebagai pemilik barang adalah yang berhak dan berwenang atas tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan Akiat yang tidak mendapatkan izin memindahkan tandan buah sawit tersebut telah melanggar hak PT. Socfindo sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan orang dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad. 2 “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendirian saja, tetapi bersama-sama dengan Akiat, sehingga berhasil memindahkan 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar dari area perkebunan PT. Socfindo;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan nantinya dalam hal-hal yang meringankan yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum merupakan milik PT. Socfindo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus Rajawali Nomor Polisi BK 1517 ZF yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadi Gilvil Tan Alias Surya Alias Awi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Matapao;
- 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus Rajawali Nomor Polisi BK 1517 ZF;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18